

## ABSTRAK

### **Ghifari Fubaryanto, 2024 : “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Barang *NOS (New Old Stock)* (Studi Kasus Toko Lucky Bundle Kecamatan Gede Bage Kota Bandung)”**

Jual beli dapat didefinisikan sebagai tukar menukar barang dengan uang atau barang yang setara dengan tujuan memindahkan hak milik dari yang pihak satu ke pihak lainnya atas dasar suka sama suka dan kerelaan. Dalam Islam, praktik pembelian dan penjualan borongan umumnya dikenal sebagai *Al-Jizāfu*. Pengertian *Al-jizaf* secara terminologis, sebagaimana dijelaskan Wahbah alZuhaili dalam kitabnya “Penjualan suatu barang tanpa diketahui takarannya, timbangannya, dan bilangan atau jumlahnya, tetapi diketahui dengan cara di kira-kira dan ditaksir setelah objeknya disaksikan atau dilihat (baik oleh penjual maupun oleh pembeli)”

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui mekanisme praktik jual beli barang secara borongan per koli yang di lakukan antara pihak pengelola toko Lucky Bundle dan pihak pabrik. (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembelian barang *NOS* secara borongan per koli yang di lakukan pihak pengelola toko Lucky Bundle.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini memakai teori jual beli, jual beli jika di lihat dari aturan Islam dapat di lakukan asalkan kedua belah pihak menghindari penipuan (*gharar*) spekulasi, barang yang diperjualbelikan bukan barang yang dilarang oleh syariat islam seperti mengandung unsur pencurian yang dapat merugikan pihak lain sehingga bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu metode dalam meneliti objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri pada fenomena-fenomena tertentu.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan praktik jual beli borongan barang *NOS* yang di lakukan antara pihak pengelola toko Lucky Bundle dan pihak pabrik dengan sistem borongan per koli jika di lihat dari mekanismenya seperti : cara mendapatkan objeknya, cara pembeliannya, cara melakukan penaksirannya dan cara pembayarannya sudah sesuai dengan aturan hukum ekonomi syariah hanya saja dari cara penaksirannya terdapat sedikit ketidakjelasan yang membuat praktik jual beli ini termasuk kedalam kategori jual beli *gharar* sehingga terdapat kecacatan akad (*fasid*) di dalam praktik jual beli ini. (2) Proses jual beli borongan barang *NOS* yang di lakukan pihak pengelola toko Lucky Bundle di tinjau dari hukum ekonomi syariah dikategorikan kedalam *gharar mutawasith* atau *gharar* yang kandungan di dalamnya tidak terlalu besar tingkatannya. Jual beli tersebut tetap sah menurut *syariah*, yaitu keadaan yang tidak membatalkan akad, hanya saja di dalamnya ada kecacatan (*fasid*) sehingga masih bisa ditolerin karena perkiraan dalam *jiz'af* ini ketidakjelasan tidak mendominasi akad, serta di lakukan dengan suka sama suka dengan kesadaran penuh secara berulang-ulang oleh kedua belah pihak.

**Kata Kunci : Jual Beli, Lucky Bundle, *NOS*, *Gharar***